



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP. 26 L/MEN/2001
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan teknis dan manajerial sumber daya manusia dibidang perikanan, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencernaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;
 9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/DL.210/5/94 tanggal 9 Mei 1994 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Sekolah Pertanian Pembangunan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 86/M.PAN/4/2001, tanggal 4 April 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

-) Sekolah Usaha Perikanan Menengah, yang selanjutnya disebut SUPM, adalah unit pelaksana teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan.
-) SUPM dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

JPM mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SUPM menyelenggarakan fungsi:
pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa;
pelaksanaan kegiatan latihan/kursus keterampilan untuk masyarakat;
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis terhadap SUPM Daerah dan SUPM Swasta di wilayah kerjanya;
pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa, dan masyarakat;
pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SUPM terdiri dari:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Guru.

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kepala Sekolah adalah guru, yang diangkat oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Jumlah dan bidang tugas Wakil Kepala Sekolah disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pengajaran dan urusan rumah tangga.

Pasal 8

Guru mempunyai tugas memberikan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan kepada siswa, dan melaksanakan kegiatan teknis kependidikan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Guru adalah jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah guru pada setiap SUPM ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja oleh Kepala Sekolah.
- (3) Jenis dan jenjang guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penambahan dan/atau perubahan jumlah dan jenis program studi yang dapat dikembangkan di setiap SUPM ditetapkan dengan keputusan Menteri yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan SUPM serta dengan instansi lain di luar SUPM sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SUPM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV LOKASI

Pasal 18

SUPM berlokasi di :

- a. Ladong, Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

- b. Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- c. Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- d. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. Weiheru, Ambon, Provinsi Maluku;
- g. Sorong, Provinsi Irian Jaya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Perubahan organisasi dan tata kerja SUPM menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Keputusan ini, segala peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 392/Kpts/DL.210/5/94 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Sekolah Pertanian Pembangunan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 21

Sejak ditetapkan Keputusan ini, maka dan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 78 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri serta ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

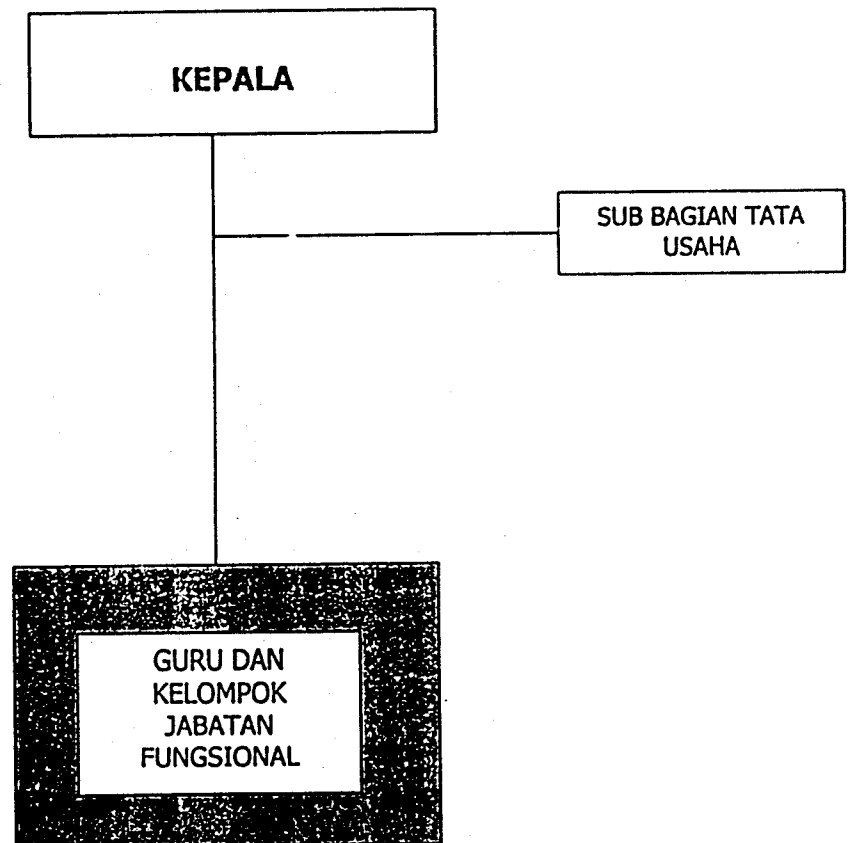
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Mei 2001
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Ttd

SARWONO KUSUMAATMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH**





PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.46/MEN/2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Usaha Perikanan Menengah, dan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26L/MEN/2001;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1800/M.PAN-RB/7/2011, tanggal 28 Juli 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Usaha Perikanan Menengah, yang selanjutnya disingkat SUPM, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- (2) SUPM dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

SUPM mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SUPM menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- b. pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa;
- d. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa, dan masyarakat; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) SUPM terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Guru.
- (2) Struktur organisasi SUPM adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kepala Sekolah adalah guru yang diangkat oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Jumlah dan bidang tugas Wakil Kepala Sekolah disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi tata usaha pengajaran, perlengkapan dan rumah tangga, serta pelaporan.

Pasal 8

Guru mempunyai tugas memberikan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan kepada siswa, dan melaksanakan kegiatan teknis kependidikan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Guru adalah jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap SUPM ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penambahan dan atau perubahan jumlah dan jenis program studi yang dapat dikembangkan di setiap SUPM ditetapkan dengan keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan SUPM serta dengan instansi lain di luar SUPM sesuai tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 18

Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

JUMLAH DAN LOKASI

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, terdapat 8 (delapan) SUPM yang berlokasi di :

1. Ladang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
2. Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Kota Agung, Provinsi Lampung;
4. Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
5. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
6. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Waiheru, Ambon, Provinsi Maluku;
8. Sorong, Provinsi Papua Barat.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26L/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, dan KEP.09/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

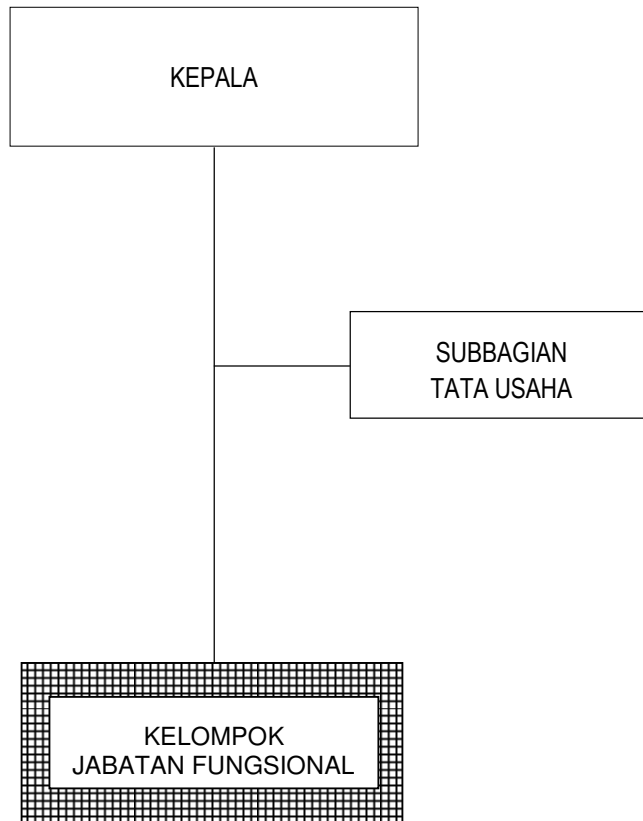
FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

Lampiran: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor: PER. 46/MEN/2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha
Perikanan Menengah

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD



Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Supranawa Yusuf



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.20/MEN/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.46/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Usaha Perikanan Menengah, perlu mengubah organisasi dan tata kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/ 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B.2394/M.PAN-RB/8/ 2012, tanggal 28 Agustus 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.46/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB II A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB . . .

BAB II A SATUAN KERJA

Pasal 10A

- (1) SUPM dapat membentuk satuan kerja nonstruktural berdasarkan analisis beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab satuan kerja.

2. Judul BAB V diubah dan ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

BAB V JUMLAH, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 19

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, terdapat 8 (delapan) SUPM yang berlokasi di :
 1. Ladong, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
 2. Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 3. Kota Agung, Provinsi Lampung;
 4. Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 5. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
 6. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
 7. Waiheru, Ambon, Provinsi Maluku; dan
 8. Sorong, Provinsi Papua Barat.
- (2) Wilayah Kerja masing-masing SUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2012

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1033

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN
5
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 20/MEN/2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.46/MEN/2011
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH
USAHA PERIKANAN MENENGAH

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

NO.	SUPM	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	SUPM Ladong	Ladong, Nangroe Aceh Darusalam	a. Provinsi Nangroe Aceh Darusalam; dan b. Provinsi Sumatera Utara.
2.	SUPM Pariaman	Pariaman, Sumatera Barat	a. Provinsi Sumatera Barat; b. Provinsi Riau; c. Provinsi Kepulauan Riau; dan d. Provinsi Jambi.
3.	SUPM Kota Agung	Kota Agung, Lampung	a. Provinsi Sumatera Selatan; b. Provinsi Bengkulu; c. Provinsi Lampung; d. Provinsi Bangka Belitung; e. Provinsi Banten; f. Provinsi DKI Jakarta; dan g. Provinsi Jawa Barat.
4	SUPM Tegal	Tegal, Jawa Tengah	a. Provinsi Jawa Tengah; b. Provinsi D.I. Yogyakarta; c. Provinsi Jawa Timur; d. Provinsi Bali; e. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan f. Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.	SUPM Pontianak	Pontianak, Kalimantan Selatan	a. Provinsi Kalimantan Barat; b. Provinsi Kalimantan Timur; c. Provinsi Kalimantan Tengah; dan d. Provinsi Kalimantan Selatan.
6.	SUPM Bone	Bone, Sulawesi Selatan	a. Provinsi Sulawesi Selatan; b. Provinsi Sulawesi Tengah; c. Provinsi Sulawesi Barat; d. Provinsi Sulawesi Utara; e. Provinsi Sulawesi Tenggara; dan f. Provinsi Gorontalo.

NO.	SUPM	LOKASI	WILAYAH KERJA
7.	SUPM Waeheru	Waeheru, Ambon	a. Provinsi Maluku; dan b. Provinsi Maluku Utara.
8.	SUPM Sorong	Sorong, Papua Barat	a. Provinsi Papua; dan b. Provinsi Papua Barat.

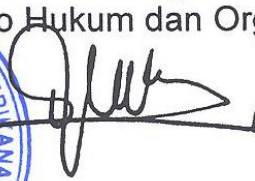
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono